

KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH

EKONOMI ISLAM

- **KARAKTERISTIK:**

- TIME HORIZON: DUNIAWI AND HERE AFTER/ALAM BAKA
- STRESS ON: MATERIAL AND SPIRITUAL ASPECT
- DUAL OWNERSHIP BAGI ALLAH SWT:
 - SEBAGAI PENCIPTA TUNGGAL DUNIA
 - SEBAGAI PEMILIK DUNIA
- PARTISIPASI DALAM MANAJEMEN
- KEADILAN EKONOMI TERGANTUNG ENDOWMENT
- DISTRIBUSI LEBIH PENTING

- **NILAI-NILAI SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM**

- **MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA ATAU ACUAN NORMA-NORMA ISLAM YANG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT LUAS**
- **KEADILAN DAN PERSAUDARAAN MENYELURUH:**
 - ◆ **KEADILAN SOSIAL**
 - ◆ **KEADILAN EKONOMI**
 - ◆ **KEADILAN DISTRIBUSI PENDAPATAN**
 - ◆ **KEBEBA SAN INDIVIDU DLM KONTEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL**
 - * **KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS HRS DIDAHULUKAN**
 - * **MELEPAS KESULITAN HRS DIDAHULUKAN**
 - * **KERUGIAN YG LEBIH BESAR TDK DPT DITERIMA UTK MENGHILANGKAN YG LEBIH KECIL**
 - * **MANFAAT YG LEBIH BESAR TDK DPT DIKORBANKAN UTK MANFAAT YG LEBIH KECIL**

- **PANDANGAN ISLAM THD HARTA & EKONOMI:**
 - KEPEMILIKAN BERSIFAT RELATIF SEBATAS UTK MELAKSANAKAN AMANAH
 - **STATUS HARTA:**
 - ◆ SEBAGAI AMANAH
 - ◆ SEBAGAI PERHIASAN HIDUP
 - PEMILIKAN HARTA DIPEROLEH MELALUI USAHA (A'MAL) ATAU MATA PENCAHARIAN (MA'ISYAH) YANG HALAL
- **SESUATU DIKATAKAN SEBAGAI ECONOMIC GOOD/BARANG/MAAL HARUS MEMILIKI ELEMEN2 SBB.:**
 - DAPAT DIALOKASIKAN KEPADA SESEORANG
 - DAPAT DITRANSFER
 - MEMILIKI NILAI EKONOMIS
 - MANFAATNYA CUSTOMARILY REASONABLE
 - MEMILIKI NILAI INTRINSIK

KONSEP UANG

KONVENTSIONAL

- **KARAKTERISTIK:**
 - ECONOMIC GOOD
 - STOCK
- **FUNGSI:**
 - MEANS OF PAYMENTS
 - UNIT OF ACCOUNTS
 - STORE OF VALUE
- **TIME VALUE OF MONEY**
- **SPECULATION**

SYARIAH

KARAKTERISTIK:

- PUBLIC GOOD
- FLOW

FUNGSI:

- MEANS OF PAYMENTS
- UNIT OF ACCOUNTS

• **MONEY VALUE OF TIME**
• **REAL TRANSACTION**

- **PEMANFAATAN UANG:**
 - SEBAGAI FLOW CONCEPT, UANG HARUS BERPUTAR DALAM PEREKONOMIAN UTK DIMANFAATKAN DALAM KEGIATAN PRODUKTIF
 - BAGI YG TIDAK MAMPU MEMANFAATKAN UANG:
 - * **BER-MUDHARABAH**
 - * **BER-MUSYARAKAH**
 - * **MEMBERIKAN QARD**
 - * **BER-SEDEKAH**
- YANG DAPAT DILAKUKAN MELALUI BERBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

BANK SYARIAH


- **APA YANG DIMAKSUD DGN BANK SYARIAH?**
 - KEBANYAKAN ORANG BERPENDAPAT:
 - TIDAK ADA PEMBAYARAN / PENERIMAAN INTEREST
 - EXOTIC PRODUCT, HANYA UNTUK MUSLIM
- **BANK SYARIAH BERDASARKAN PROFIT-LOSS SHARING (PLS)**
 - DIMANA DANA YG TERKUMPUL DIMANFAATKAN UNTUK MEMPEROLEH ECONOMIC ADDED VALUE YANG DAPAT MENCiptakan WEALTH
 - AL MAAL LI ‘IMAROH AL-ARDH: DANA/HARTA DIPERGUNAKAN UNTUK MEMAKMURKAN BUMI GUNA KESEJAHTERAAN UMAT
 - HUBUNGAN ANTARA CUSTOMER DAN BANK SEBAGAI MITRA
- **BANK KONVENTSIONAL BERDASARKAN INSTEREST**
 - MONEY BREEDS MONEY
 - PENyalurannya TIDAK PEDULI UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF ATAU NON PRODUKTIF
 - HUBUNGAN ANTARA CREDITOR/LENDER DAN DEBTOR/BORROWER

- **UNTUK MEMPEROLEH RETURN ATAU PROFIT, DANA YANG DIPEROLEH HARUS DISALURKAN PADA KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DENGAN 2 CARA:**
 - **LANGSUNG: TRANSAKSI PERDAGANGAN, LEASING, INVESTASI PADA PERUSAHAAN YG MELAKSANAKAN KEGIATAN PRODUKSI/INDUSTRI**
 - **TIDAK LANGSUNG: SEBAGAI PERANTARA**

- **MOBILISASI DANA DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN INVESTASI (BUKAN SIMPANAN) DAN PENITIPAN:**
 - **LANGSUNG:**
 - **EQUITY**
 - **WADIA: NON REMUNERATED DEPOSITS, GUARANTEED**
 - **TIDAK LANGSUNG:**
 - **QUASI EQUITY PADA REKENING TABUNGAN/DEPOSITO MUDHARABAH, NON GUARANTEED, BANK AKAN MEMBAYARKAN PENDAPATAN SETARA DENGAN RATA-RATA KEUNTUNGAN SETELAH DIKURANGI BIAYA²**
 - **INVESTMENT FUNDS PADA MUDHARABAH, DIMANA BANK BERPERAN SEBAGAI INVESTMENT MANAGER YANG MENERIMA FEE DAN INVESTOR MENGAMBIL RESIKO DARI INVESTASI TERSEBUT.**

BANK SYARIAH

Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah



- **UNTUK MENJAMIN AGAR ASET-ASET BANK SYARIAH DAPAT DIDANAI SECARA BERKESINAMBUNGAN, BANK SYARIAH MENJAGA TINGKAT LIKUIDITAS YANG TINGGI UNTUK MENGANTISIPASI ADANYA PENARIKAN WADIA DAN TABUNGAN MUDHARABAH KARENA TIDAK DAPAT MEMINJAM BERDASARKAN INTEREST**
- **DAPAT MENIMBULKAN KETIDAK EFISIENAN BANK SYARIAH**

- **AGAR BANK SYARIAH DAPAT BEROPERASI SECARA EFISIEN PERLU ADANYA:**
 - **PASAR UANG ANTAR-BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS)**
 - **SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA**
 - **INSTRUMEN2 SYARIAH (MISALNYA REKSADANA SYARIAH) YANG LIQUID, MARKETABLE DAN SECURED**
 - **SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) (UNTUK BERLANGSUNGNYA MEKANISME PASAR KEUANGAN SYARIAH) DENGAN FUNGSI SBB:**
 - **MEMASTIKAN KETERKAITAN ANTARA SEKURITISASI DENGAN AKTIFITAS PRODUKTIF DI SEKTOR RIIL**
 - **MENCIPTAKAN PASAR SEKUNDER YANG DIBANGUN MELALUI PENDEKATAN YANG DAPAT MENDORONG TERJADINYA KONSENSUS PERDAGANGAN INSTRUMEN2 SYARIAH**
 - **MENYEDIAKAN LAYANAN KEPADA PARTISIPAN PASAR**

PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

FUNGSI & PRINSIP OPERASIONAL BANK SYARIAH

- 1. INTERMEDIARY UNIT**
- 2. KONSEP BAGI HASIL**
- 3. PRODUK SYARIAH**
- 4. UANG SEBAGAI ALAT TUKAR BUKAN SEBAGAI KOMODITI**
- 5. TRANSAKSI YANG TRANSPARAN,
KEIKHLASAN & KEJUJURAN**

**6. ETIK BISNIS SYARIAH DILARANG:
MELAKUKAN KEGIATAN PENIPUAN,
KECURANGAN, MARK-UP, SUAP,
MAISIR, GHARAR, HARAM & RIBA**

**7. PERILAKU SUMBER DAYA INSANI WAJIB
MENTELADANI SIFAT NABI (SHIDIQ,
ISTIQOMAH, FATONAH, AMANAH &
TABLIGH)**

PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENTIONAL

ASPEK	BANK SYARIAH	BANK KONVENTIONAL
AKAD DAN LEGALITAS	HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	HUKUM POSITIF
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGAWASAN	BI, DPS DAN DSN	BI
INVESTASI	HALAL	HALAL DAN HARAM
PRINSIP OPERASIONAL	TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL BELI, SEWA, JAMINAN, PINJAM	PERANGKAT BUNGA
TUJUAN	PROFIT DAN FALAH ORIENTED	PROFIT ORIENTED
HUBUNGAN DENGAN NASABAH	KEMITRAAN	DEBITUR – KREDITUR
LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA	BASYARNAS	BANI

PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL


BUNGA

- DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)
- BUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASAR
- NOMINAL TETAP SESUAI BUNGA
- DIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMA

BAGI HASIL

- DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN)
- NISBAH TETAP SESUAI AKAD
- NOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHA
- TIDAK ADA KERAGUAN


KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH



PRINSIP DASAR OPERASIONAL


- **PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT**
 - A. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)
 - B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)
- **PENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKAT**
 1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)
 2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM)
 3. SEWA (IJARAH, AL BAI'UT TAKJIRI)
 4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)
 5. JAMINAN/GADAI (RAHN)
- **JASA LALU LINTAS KEUANGAN**
 1. PERWAKILAN (WAKALAH)
 2. PENJAMIN (KAFALAH)
 3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)
 4. IMBALAN (JU'ALAH)
 5. SHARF

SKEMA MURABAHAH




- **NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK**
- **BANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIER**
- **BANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAH**
- **SUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAH**
- **NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)**

SKEMA MUSYARAKAH



SKEMA MUDHARABAH



ATURAN BANK INDONESIA BAGI PERBANKAN SYARIAH

- 1. BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**
- 2. BPR BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**
- 3. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BUK MENJADI BUS DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAH OLEH BUK**
- 4. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (KAP) BANK SYARIAH**
- 5. PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) BANK SYARIAH**
- 6. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)**
- 7. GIRO WAJIB MINIMUM**
- 8. KLIRING**
- 9. PASAR UANG ANTAR BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAH (PUAS)**
- 10. SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA (SWBI)**
- 11. FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH (FPJPS)**
- 12. LAPORAN BANK UMUM (LBU) BANK SYARIAH**
- 13. LAPORAN BULANAN BPRS**
- 14. AKAD SYARIAH**

NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

**PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN**

UKHUWAH / JAMA'AH

AQIDAH

ADIL

TRANSPARAN DAN JUJUR
TRANSAKSI FAIR, TANPA
PEMERASAN
PERSAINGAN SEHAT
KONTRAK YANG ADIL

**MENGHINDARI
KEGIATAN YANG
MERUSAK**

LARANGAN PRODUK YANG
MERUGIKAN DAN
BERBAHAYA,
LARANGAN PROSES YANG
BERBAHAYA,
TIDAK GUNAKAN SBR DAYA
ILLEGAL DAN
SECARA TDK ADIL

KEMASLAHATAN

PRODUKTIF,
TIDAK SPEKULATIF,
EFEKTIF, EFISIEN,
BERKELANJUTAN DALAM
PENGGUNAAN SBR DAYA,
AKSES YANG SEBESAR
BESARNYA BAGI
MASYARAKAT UNTUK
MEMPEROLEH SBR DAYA

MENGENAL PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH

GIRO SYARIAH MUDHARABAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PENGELOLA DANA (MUDHARIB) DAN NASABAH BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL);**
- **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DINYATAKAN DALAM BENTUK NISBAH YANG DISEPAKATI;**
- **BANK DAPAT MEMBEBANKAN KEPADA NASABAH BIAYA ADMINISTRASI BERUPA BIAYA-BIAYA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING ANTARA LAIN BIAYA CEK/BILYET GIRO, BIAYA METERAI, CETAK LAPORAN TRANSAKSI DAN SALDO REKENING, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING;**
- **BANK TIDAK DIPERKENANKAN MENGURANGI NISBAH KEUNTUNGAN NASABAH TANPA PERSETUJUAN NASABAH.**

TABUNGAN SYARIAH WADIAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA DANA TITIPAN DAN NASABAH BERTINDAK SEBAGAI PENITIP DANA;**
- **BANK TIDAK DIPERKENANKAN MENJANJIKAN PEMBERIAN IMBALAN ATAU BONUS KEPADA NASABAH;**
- **BANK DAPAT MEMBEBANKAN KEPADA NASABAH BIAYA ADMINISTRASI BERUPA BIAYA-BIAYA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING ANTARA LAIN BIAYA METERAI, CETAK LAPORAN TRANSAKSI DAN SALDO REKENING, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING;**
- **BANK MENJAMIN PENGEMBALIAN DANA TITIPAN NASABAH;**
- **DANA TITIPAN DAPAT DIAMBIL SETIAP SAAT OLEH NASABAH.**

TABUNGAN SYARIAH

MUDHARABAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PENGELOLA DANA (MUDHARIB) DAN NASABAH BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL);**
- **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DINYATAKAN DALAM BENTUK NISBAH YANG DISEPAKATI;**
- **PENARIKAN DANA OLEH NASABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN SESUAI WAKTU YANG DISEPAKATI;**
- **BANK DAPAT MEMBEBANKAN KEPADA NASABAH BIAYA ADMINISTRASI BERUPA BIAYA-BIAYA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING ANTARA LAIN BIAYA METERAI, CETAK LAPORAN TRANSAKSI DAN SALDO REKENING, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING;**
- **BANK TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGURANGI BAGIAN KEUNTUNGAN NASABAH TANPA PERSETUJUAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN.**

DEPOSITO SYARIAH MUDHARABAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PENGELOLA DANA (MUDHARIB) DAN NASABAH BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL);**
- **PENGELOLAAN DANA OLEH BANK DAPAT DILAKUKAN SESUAI BATASAN-BATASAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMILIK DANA (MUDHARABAH MUQAYYADAH) ATAU DILAKUKAN DENGAN TANPA BATASAN-BATASAN DARI PEMILIK DANA (MUDHARABAH MUTLAQAH);**
- **DALAM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH HARUS DINYATAKAN SECARA JELAS SYARAT-SYARAT DAN BATASAN TERTENTU YANG DITENTUKAN OLEH NASABAH;**
- **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DINYATAKAN DALAM BENTUK NISBAH YANG DISEPAKATI;**
- **PENARIKAN DANA OLEH NASABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN SESUAI WAKTU YANG DISEPAKATI;**
- **BANK DAPAT MEMBEBANKAN KEPADA NASABAH BIAYA ADMINISTRASI BERUPA BIAYA-BIAYA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING ANTARA LAIN BIAYA METERAI, CETAK LAPORAN TRANSAKSI DAN SALDO REKENING, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING;**
- **BANK TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGURANGI BAGIAN KEUNTUNGAN NASABAH TANPA PERSETUJUAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN.**

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) YANG MENYEDIAKAN DANA DENGAN FUNGSI SEBAGAI MODAL KERJA, DAN NASABAH BERTINDAK SEBAGAI PENGELOLA DANA (MUDHARIB) DALAM KEGIATAN USAHANYA;**
- **BANK MEMILIKI HAK DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA NASABAH WALAUPUN TIDAK IKUT SERTA DALAM PENGELOLAAN USAHA NASABAH, ANTARA LAIN BANK DAPAT MELAKUKAN REVIEW DAN MEMINTA BUKTI-BUKTI DARI LAPORAN HASIL USAHA NASABAH BERDASARKAN BUKTI PENDUKUNG YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;**
- **PEMBAGIAN HASIL USAHA DARI PENGELOLAAN DANA DINYATAKAN DALAM NISBAH YANG DISEPAKATI;**
- **NISBAH BAGI HASIL YANG DISEPAKATI TIDAK DAPAT DIUBAH SEPANJANG JANGKA WAKTU INVESTASI, KECUALI ATAS DASAR KESEPAKATAN PARA PIHAK;**
- **JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH, PENGEMBALIAN DANA, DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA DITENTUKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN BANK DAN NASABAH;**

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

FITUR DAN MEKANISME (LANJUTAN)

- **PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG DAN/ATAU BARANG, SERTA BUKAN DALAM BENTUK PIUTANG ATAU TAGIHAN;**
- **DALAM HAL PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG HARUS DINYATAKAN SECARA JELAS JUMLAHNYA;**
- **DALAM HAL PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH DIBERIKAN DALAM BENTUK BARANG, MAKA BARANG TERSEBUT HARUS DINILAI ATAS DASAR HARGA PASAR (NET REALIZABLE VALUE) DAN DINYATAKAN SECARA JELAS JUMLAHNYA;**
- **PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR MUDHARABAH DILAKUKAN DALAM DUA CARA, YAITU SECARA ANGSURAN ATAUPUN SEKALIGUS PADA AKHIR PERIODE AKAD, SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH;**
- **PEMBAGIAN HASIL USAHA DILAKUKAN ATAS DASAR LAPORAN HASIL USAHA PENGELOLA DANA (MUDHARIB) DENGAN DISERTAI BUKTI PENDUKUNG YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;**
- **KERUGIAN USAHA NASABAH PENGELOLA DANA (MUDHARIB) YANG DAPAT DITANGGUNG OLEH BANK SELAKU PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) ADALAH MAKSIMAL SEBESAR JUMLAH PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN (RA'SUL MAAL).**

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK DAN NASABAH MASING-MASING BERTINDAK SEBAGAI MITRA USAHA DENGAN BERSAMA-SAMA MENYEDIAKAN DANA DAN/ATAU BARANG UNTUK MEMBIAYAI SUATU KEGIATAN USAHA TERTENTU;**
- **NASABAH BERTINDAK SEBAGAI PENGELOLA USAHA DAN BANK SEBAGAI MITRA USAHA DAPAT IKUT SERTA DALAM PENGELOLAAN USAHA SESUAI DENGAN TUGAS DAN WEWENANG YANG DISEPAKATI SEPERTI MELAKUKAN REVIEW, MEMINTA BUKTI-BUKTI DARI LAPORAN HASIL USAHA YANG DIBUAT OLEH NASABAH BERDASARKAN BUKTI PENDUKUNG YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;**
- **PEMBAGIAN HASIL USAHA DARI PENGELOLAAN DANA DINYATAKAN DALAM BENTUK NISBAH YANG DISEPAKATI;**
- **NISBAH BAGI HASIL YANG DISEPAKATI TIDAK DAPAT DIUBAH SEPANJANG JANGKA WAKTU INVESTASI, KECUALI ATAS DASAR KESEPAKATAN PARA PIHK;**
- **PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG DAN/ATAU BARANG, SERTA BUKAN DALAM BENTUK PIUTANG ATAU TAGIHAN;**
- **DALAM HAL PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG HARUS DINYATAKAN SECARA JELAS JUMLAHNYA;**

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

FITUR DAN MEKANISME (LANJUTAN)

- DALAM HAL PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH DIBERIKAN DALAM BENTUK BARANG, MAKA BARANG TERSEBUT HARUS DINILAI ATAS DASAR HARGA PASAR (NET REALIZABLE VALUE) DAN DINYATAKAN SECARA JELAS JUMLAHNYA;
- JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH, PENGEMBALIAN DANA, DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA DITENTUKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA BANK DAN NASABAH;
- PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH DILAKUKAN DALAM DUA CARA, YAITU SECARA ANGSURAN ATAUPUN SEKALIGUS PADA AKHIR PERIODE PEMBIAYAAN, SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH;
- PEMBAGIAN HASIL USAHA BERDASARKAN LAPORAN HASIL USAHA NASABAH BERDASARKAN BUKTI PENDUKUNG YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
- BANK DAN NASABAH MENANGGUNG KERUGIAN SECARA PROPORSIONAL MENURUT PORSI MODAL MASING-MASING.

PEMBIAYAAN MURABAHAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PIHAK PENYEDIA DANA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI MURABAHAH DENGAN NASABAH;**
- **BANK DAPAT MEMBIAYAI SEBAGIAN ATAU SELURUH HARGA PEMBELIAN BARANG YANG TELAH DISEPAKATI KUALIFIKASINYA;**
- **BANK WAJIB MENYEDIAKAN DANA UNTUK MEREALISASIKAN PENYEDIAAN BARANG YANG DIPESAN NASABAH;**
- **BANK DAPAT MEMBERIKAN POTONGAN DALAM BESARAN YANG WAJAR DENGAN TANPA DIPERJANJIKAN DIMUKA.**

PEMBIAYAAN SALAM

MANFAAT BAGI BANK

- **SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYALURAN DANA DALAM RANGKA MEMPEROLEH BARANG TERTENTU SESUAI KEBUTUHAN NASABAH AKHIR.**
- **MEMPEROLEH PELUANG UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN APABILA HARGA PASAR BARANG TERSEBUT PADA SAAT DISERAHKAN KE BANK LEBIH TINGGI DARIPADA JUMLAH PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN.**
- **MEMPEROLEH PENDAPATAN DALAM BENTUK MARGIN ATAS TRANSAKSI PEMBAYARAN BARANG KETIKA DISERAHKAN KEPADA NASABAH AKHIR.**

MANFAAT BAGI NASABAH

- **BAGI NASABAH MEMPEROLEH DANA DI MUKA SEBAGAI MODAL KERJA UNTUK MEMPRODUKSI BARANG.**

PEMBIAYAAN SALAM

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK BAIK SEBAGAI PIHAK PENYEDIA DANA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI SALAM DENGAN NASABAH;**
- **BANK DAN NASABAH WAJIB MENUANGKAN KESEPAKATAN DALAM BENTUK PERJANJIAN TERTULIS BERUPA AKAD PEMBIAYAAN ATAS DASAR SALAM;**
- **PENYEDIAAN DANA OLEH BANK KEPADA NASABAH HARUS DILAKUKAN DI MUKA SECARA PENUH YAITU PEMBAYARAN SEGERA SETELAH PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD SALAM DISEPAKATI ATAU PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD SALAM DISEPAKATI;**
- **PEMBAYARAN OLEH BANK KEPADA NASABAH TIDAK BOLEH DALAM BENTUK PEMBEBASAN UTANG NASABAH KEPADA BANK ATAU DALAM BENTUK PIUTANG BANK.**

PEMBIAYAAN ISTISHNA

MANFAAT BAGI BANK

- SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYALURAN DANA DALAM RANGKA MENYEDIAKAN BARANG YANG DIPERLUKAN OLEH NASABAH.**
- MEMPEROLEH PENDAPATAN DALAM BENTUK MARGIN.**

MANFAAT BAGI NASABAH

- MEMPEROLEH BARANG YANG DIBUTUHKAN SESUAI SPESIFIKASI TERTENTU.**

FITUR DAN MEKANISME

- BANK BERTINDAK BAIK SEBAGAI PIHAK PENYEDIA DANA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI ISTISHNA' DENGAN NASABAH;**
- PEMBAYARAN OLEH BANK KEPADA NASABAH TIDAK BOLEH DALAM BENTUK PEMBEBAAN UTANG NASABAH KEPADA BANK ATAU DALAM BENTUK PIUTANG BANK.**

PEMBIAYAAN IJARAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA DANA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI IJARAH DENGAN NASABAH;**
- **BANK WAJIB MENYEDIAKAN DANA UNTUK MEREALISASIKAN PENYEDIAAN OBYEK SEWA YANG DIPESAN NASABAH;**
- **PENGEMBALIAN ATAS PENYEDIAAN DANA BANK DAPAT DILAKUKAN BAIK DENGAN ANGSURAN MAUPUN SEKALIGUS;**
- **PENGEMBALIAN ATAS PENYEDIAAN DANA BANK TIDAK DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK PIUTANG MAUPUN DALAM BENTUK PEMBEBASAN UTANG;**
- **DALAM HAL PEMBIAYAAN ATAS DASAR IJARAH MUNTAHIYA BITTAMILIK, SELAIN BANK SEBAGAI PENYEDIA DANA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI IJARAH DENGAN NASABAH, JUGA BERTINDAK SEBAGAI PEMBERI JANJI (WA'AD) ANTARA LAIN UNTUK MEMBERIKAN OPSI PENGALIHAN HAK PENGUASAAN OBYEK SEWA KEPADA NASABAH SESUAI KESEPAKATAN.**

PEMBIAYAAN QARDH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA DANA UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN (QARDH) KEPADA NASABAH BERDASARKAN KESEPAKATAN;**
- **BANK DILARANG DENGAN ALASAN APAPUN UNTUK MEMINTA PENGEMBALIAN PINJAMAN MELEBIHI DARI JUMLAH NOMINAL YANG SESUAI AKAD;**
- **BANK DILARANG UNTUK MEMBEBANKAN BIAYA APAPUN ATAS PENYALURAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR QARDH, KECUALI BIAYA ADMINISTRASI DALAM BATAS KEWAJARAN;**
- **PENGEMBALIAN JUMLAH PEMBIAYAAN ATAS DASAR QARDH, HARUS DILAKUKAN OLEH NASABAH PADA WAKTU YANG TELAH DISEPAKATI;**
- **DALAM HAL NASABAH DIGOLONGKAN MAMPU NAMUN TIDAK MENGEMBALIKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEWAJIBANNYA PADA WAKTU YANG TELAH DISEPAKATI, MAKA BANK DAPAT MEMBERIKAN SANKSI SESUAI SYARIAH DALAM RANGKA PEMBINAAN NASABAH.**

PEMBIAYAAN MULTIJASA - IJARAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA DANA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI IJARAH DENGAN NASABAH;**
- **BANK WAJIB MENYEDIAKAN DANA UNTUK MEREALISASIKAN PENYEDIAAN OBYEK SEWA YANG DIPESAN NASABAH;**
- **PENGEMBALIAN ATAS PENYEDIAAN DANA BANK DAPAT DILAKUKAN BAIK DENGAN ANGSURAN MAUPUN SEKALIGUS; DAN**
- **PENGEMBALIAN ATAS PENYEDIAAN DANA BANK TIDAK DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK PIUTANG MAUPUN DALAM BENTUK PEMBEBAAN UTANG.**

PEMBIAYAAN MULTIJASA - KAFALAH

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PEMBERI JAMINAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN NASABAH TERHADAP PIHAK KETIGA;**
- **OBYEK PENJAMINAN HARUS:**
 - MERUPAKAN KEWAJIBAN PIHAK/ ORANG YANG MEMINTA JAMINAN;
 - JELAS NILAI, JUMLAH DAN SPESIFIKASINYA; DAN
 - TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAH (TIDAK DIHARAMKAN).
- **BANK DAPAT MEMPEROLEH IMBALAN ATAU FEE YANG DISEPAKATI DI AWAL SERTA DINYATAKAN DALAM JUMLAH NOMINAL YANG TETAP;**
- **BANK DAPAT MEMINTA JAMINAN BERUPA CASH COLLATERAL ATAU BENTUK JAMINAN LAINNYA ATAS NILAI PENJAMINAN;**
- **DALAM HAL NASABAH TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA, MAKA BANK MELAKUKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NASABAH KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN MEMBERIKAN DANA TALANGAN SEBAGAI PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD QARDH YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH NASABAH.**

LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARIAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK DAPAT BERTINDAK SEBAGAI WAKIL DAN PEMBERI JAMINAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN IMPORTIR TERHADAP EKSPORTIR DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN (AKAD WAKALAH BIL UJROH DAN KAFALAH);**
- **OBYEK PENJAMINAN HARUS:**
 - MERUPAKAN KEWAJIBAN IMPORTIR;
 - JELAS NILAI DAN SPESIFIKASINYA, ANTARA LAIN MATA UANG YANG DIGUNAKAN DAN WAKTU PEMBAYARAN; DAN
 - TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAH (TIDAK DIHARAMKAN).
- **BANK DAPAT MEMPEROLEH IMBALAN/FEE/UJROH YANG DISEPAKATI DI AWAL SERTA DINYATAKAN DALAM JUMLAH NOMINAL YANG TETAP, BUKAN DALAM BENTUK PROSENTASE;**
- **IMPORTIR HARUS MEMILIKI DANA PADA BANK SEBESAR HARGA PEMBAYARAN BARANG YANG DIIMPOR (AKAD WAKALAH BIL UJROH);**

LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARIAH

FITUR DAN MEKANISME (LANJUTAN)

- **BILA IMPORTIR TIDAK MEMILIKI DANA CUKUP PADA BANK UNTUK PEMBAYARAN HARGA BARANG YANG DIIMPOR MAKA:**
 - BANK DAPAT MEMBERIKAN DANA TALANGAN (QARDH) KEPADA IMPORTIR UNTUK PELUNASAN PEMBAYARAN BARANG IMPOR (AKAD WAKALAH BIL UJROH DAN QARDH); DAN
 - BANK DAPAT BERTINDAK SEBAGAI SHAHIBUL MAL YANG MENYERAHKAN MODAL KEPADA IMPORTIR SEBESAR HARGA BARANG YANG DIIMPOR (AKAD WAKALAH BIL UJROH DAN MUDHARABAH).
- **BILA IMPORTIR TIDAK MEMILIKI DANA CUKUP PADA BANK UNTUK PEMBAYARAN HARGA BARANG YANG DIIMPOR DAN PEMBAYARAN BELUM DILAKUKAN MAKA:**
 - HUTANG KEPADA EKSPORTIR DIALIHKAN OLEH IMPORTIR MENJADI HUTANG KEPADA BANK DENGAN MEMINTA BANK MEMBAYAR KEPADA EKSPORTIR SENILAI BARANG YANG DIIMPOR (AKAD WAKALAH BIL UJROH DAN HAWALAH).

BANK GARANSI SYARIAH

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK BERTINDAK SEBAGAI PEMBERI JAMINAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN NASABAH TERHADAP PIHAK KETIGA;**
- **KONTRAK (AKAD) JAMINAN MEMUAT KESEPAKATAN ANTARA PIHAK BANK DAN PIHAK KEDUA YANG DIJAMIN DAN DILENGKAPI DENGAN PERSAKSIAN PIHAK PENERIMA JAMINAN;**
- **OBYEK PENJAMINAN HARUS:**
 - **MERUPAKAN KEWAJIBAN PIHAK/ ORANG YANG MEMINTA JAMINAN;**
 - **JELAS NILAI, JUMLAH DAN SPESIFIKASINYA TERMASUK JANGKA WAKTU PENJAMINAN; DAN**
 - **TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAH (TIDAK DIHARAMKAN).**
- **BANK DAPAT MEMPEROLEH IMBALAN ATAU FEE YANG DISEPAKATI DI AWAL SERTA DINYATAKAN DALAM JUMLAH NOMINAL YANG TETAP;**
- **BANK DAPAT MEMINTA JAMINAN BERUPA CASH COLLATERAL ATAU BENTUK JAMINAN LAINNYA ATAS NILAI PENJAMINAN; DAN**
- **DALAM HAL NASABAH TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA, MAKA BANK MELAKUKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NASABAH KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN MEMBERIKAN DANA TALANGAN SEBAGAI PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD QARDH YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH NASABAH.**

PENUKARAN VALUTA ASING (SHARF)

FITUR DAN MEKANISME

- **BANK DAPAT BERTINDAK BAIK SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PENUKARAN MAUPUN PIHAK YANG MENUKARKAN UANG DARI ATAU KEPADA NASABAH;**
- **TRANSAKSI PERTUKARAN UANG UNTUK MATA UANG BERLAINAN JENIS (VALUTA ASING) HANYA DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK TRANSAKSI SPOT; DAN**
- **DALAM HAL TRANSAKSI PERTUKARAN UANG DILAKUKAN TERHADAP MATA UANG BERLAINAN JENIS DALAM KEGIATAN MONEY CHANGER, MAKAN TRANSAKSI HARUS DILAKUKAN SECARA TUNAI DENGAN NILAI TUKAR (KURS) YANG BERLAKU PADA SAAT TRANSAKSI DILAKUKAN.**

Terima Kasih

&

Selamat Belajar